

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT TUGAS

NOMOR: SGas/ 382 / VIII /Ka/ PM.01.03/ 2024/BNNP

Menimbang

bahwa dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Alternatif pada Kawasan Rawan Perkotaan/Pedesaan maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas.

Dasar

- : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
 - Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.
 - 5. Surat Undangan Plh. Ka BNNP NTB No. UND/57/VI/Ka/PM.01/2024 /BNNP, tanggal 20 Juni 2024.

<u>MENUGASKAN</u>

Kepada

Moh. Dzarkasyi

Sekretaris Desa Tanjung-Kab. Lombok Utara

Untuk

- disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas Pendampingan pada Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Alternatif pada Kawasan Rawan Narkoba (Perkotaan/ Pedesaan yang dilaksanakan pada hari Selasa 20 Agustus 2024, tempat di Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.
- 2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya instansi terkait.
- 3. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala BNN Provinsi NTB.
- melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di

Mataram

Pada tanggal

Agustus 2024

Plh.Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi N∮sa Tenggara Barat

M. Ridwan, S.A